



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 170 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
KREDIT USAHA RAKYAT

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta untuk meningkatkan tata kelola pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat serta memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1507);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1705) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 581/6871/Sj tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Pengarah bertugas memberikan pengarahan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- b. Pelaksana bertugas :
  1. menginventarisasi data calon debitur potensial yang dapat dibiayai melalui Kredit Usaha Rakyat;
  2. *mengupload* data terkait calon debitur potensial yang diprioritaskan dapat dibiayai melalui Kredit Usaha Rakyat ke dalam Sistem Informasi Kredit Program;
  3. melakukan koordinasi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dengan pihak terkait;
  4. melakukan pemantauan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
  5. melakukan evaluasi terhadap capaian serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
  6. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Kredit Program;

7. melaporkan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pemerintah Daerah DIY; dan
8. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dapat membentuk Tim Pembantu.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 April 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
4. Kepala BKAD Kab. Bantul;
5. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Bantul;
6. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.B. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 170 TAHUN 2019  
  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul 9. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 10. Kepala Sub Bagian Administrasi Perekonomian pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Bantul 11. Pimpinan BRI Cabang Bantul	

1	2	3	4
5.	Sekretariat	12. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Bantul 13. Pimpinan BNI Cabang Bantul 14. Pimpinan Bank BPD DIY Cabang Bantul 15. Pimpinan BRISyariah Cabang Bantul 16. Pimpinan Bank Bukopin Cabang Bantul  Unsur Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Bantul	1. Anang Y. S.Si 2. Taty Haryati, SE 3. Nurudin, SH 4. Paini, SH 4. Marjan 5. Kris Biyantoro

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO